



AKAD NIKAH ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN VIA *LIVE STREAMING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wahibatul Maghfuroh

Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: Wahibatulmaghfuroh@upm.ac.id

ABSTRAK

Akad Nikah melalui live streaming merupakan akad nikah yang dilangsungkan menggunakan sosial media live streaming (seperti live instagram, whatsApp). Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan teologi normative (syar'i), yaitu pendekatan dengan menggunakan nash, KHI. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana Hukum akad nikah dengan menggunakan Live Streaming perspektif hukum Islam. Berdasarkan analisis data yang diperoleh kesimpulan bahwa Hukum Akad nikah melalui Live Streaming adalah sah.

Kata Kunci: akad nikah, live streaming, hukum islam.

ABSTRACT

Akad Nikah through live streaming is a marriage contract that is held using social media live streaming (such as live instagram, whatsApp). The research method used is normative theological approach (syar'i), which is the approach using nash, KHI. So it raises the question of how the Law of marriage contract by using Live Streaming perspective of Islamic law. Based on the analysis of data obtained by the conclusion that the Law of Marriage Contract through Live Streaming is valid.

keyword: marriage contract, live streaming, Islamic law.

A. Pendahuluan

Nikah berasal dari kata *zawaj* yang diartikan kata Nikah atau kawin. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang mana telah diatur didalam al-Qur'andan didalam al-qur'an telah diatur tentang semua permasalahan mengenai pernikahan sebagaimana di dalam surat al-Dzariyat 51:49, Ar-rum ayat 21 dari ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa "suatu akad menghalalkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Dari hukum tersebut sudah ditetapkan perbedaan kita sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya (hewan atau tumbuhan).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya bertambahnya jumlah manusia di muka bumi ini sehingga antara manusia satu dengan manusia lainnya berpisah-pisah karena jarak dan tempat sehingga dengan media sosial berkomunikasi mudah apalagi pada zaman sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk melaksanakan kegiatan. Semua Manusia tidak dapat hidup sendiri, dan manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan guna untuk menutupi kekurangan dengan cara menyanyangi sesama manusia dan membedakan rasa, etnis dan fisik. Masyarakat sering terjadi perubahan-perubahan, terutama dalam hal penggunaan media sosial sehingga terkadang melanggar dari aturan yang ada dan juga demi kemaslahatan terhadap kegiatan tersebut.

Pada era sekarang ini teknologi semakin canggih seperti *video call*, *live streaming*, *zoom* dan lain-lain . aplikasi-aplikasi tersebut merupakan sekan-akan bertemu seseorang dan berbicara langsung tetapi bedanya menggunakan gadget dikarenakan ada Covid-19 . sehingga tidak sulit lagi untuk mau berbicara langsung kepada seseorang karena zaman sekarang semuanya serba teknologi, seperti Hp android, laptop, computer. Seiring perkembangan zaman manusia teknologi bukan hanya dipergunakan jual beli *online* saja tetapi nikahpun juga menggunakan *live streaming* baik lewat *video call* *whatss app*, *Instagram*, *messenger* dan lain sebagainya.

Akad nikah melalui alat komunikasi *Teleconference* adalah suatu kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud kepekaan terhadap syariat Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kemaslahatan tercapai. Hal ini memudahkan dan kemudharatan yang sangat mungkin terjadi.

Akad nikah seperti ini adalah pilihan alternative dan efektif, efisien bagi masyarakat modern. *Live streaming* ialah sesuatu yang sangat biasa didalam dunia perdagangan (mu'amalah). Namun bisa dimanfaatkan pula pelaksanaan akad (Munakahat) tetapi masih terasa aneh tapi nyata. Karena pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan tidak ingin sekedar terlaksana saja.

Nikah dengan menggunakan *Live streaming* merupakan cara alternative dimana pengucapan ijab qabul tidak dalam satu tempat namun pengantin calon suami ada di tempat lain sedangkan walinya dari calon pihak istri juga ada ditempat berbeda akan tetapi bisa di laksanakan secara langsung oleh aplikasi-aplikasi seperti instagram, whatsapp an aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga penonton yang melihat bisa melihat secara langsung, dengan demikian cara demikian adalah solusi alternative apalagi masa pandemi covid-19. Ada tiga penelitian terdahulu di antaranya yang pertama Dinamika Hukum akad Nikah Via Teleconference di Indonesia bahwa jurnal ini membahas tentang dinamika nikah *online* melihat tiga perspektif baik yuridis Filosofis dan Sosiologis.(Jurnal Indo-Islamika, Volume 10m No.2, 2020).

kedua Problematika akad nikah Via Daring dan penyelenggaraan Walimah selama masa pandemi covid-19 pelaksanaan perkawinan di masa pandemi covid 19 menjadi terhambat sehingga dengan berkembangnya teknologi yang pesat terjadilah nikah dengan menggunakan video call tujuan penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis keabsahan pelaksanaan akad nikah via daring. Hasil penelitiannya bahwa akad nikah via daring menggunakan aplikasi video call tidak diperkenankan karena kewajiban ittihad majelis secara fisik. Tetap dilakukan secara face to face tetapi ditunda.(Jurnal, volume 1 nomor 1, November 2020: h 68-78)

Ketiga Nikah *Online* dalam perspektif Hukum oleh Miftah Farid perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi teknologi sehingga masalah-masalah yang menimbulkan akad nikan melalui *online* sehingga bagaimana implikasi sosial dan produk-produk fiqih pemikiran hukumnya(Jurnal Jurisprudentie volume 5 Nomor 1 Juni 2018). Selanjutnya tujuan untuk mengetahui secara detail hukum islam akad nikah ini dengan menggunakan *Live Streaming* Perspektif Hukum Islam. Supaya semua kalangan masyarakat memahaminya terkait keabsahan akad nikah secara *online* menurut Hukum Islam Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang "Keabsahan akad nikah dengan menggunakan *Via Live Streaming* Perspektif Hukum Islam"

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), menggunakan pendekatan teologi normative (syar'i), yaitu pendekatan

dengan menggunakan nash maupun KHI sehingga menghasilkan sebuah hukum/Produk Hukum (*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 2008)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tata Cara pernikahan *Live streaming*

Pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan media *online* di dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam melaksanakan Ijab qobul. Contoh kasus akad nikah *online* melalui video *live streaming* hal ini merupakan alat komunikasi dengan jarak jauh apalagi disaat sekarang tersebarunya covid-19 sehingga dengan cara inilah merupakan cara alternative nikah *online* seperti Whatss App, Instagram dan *Messenger*. (*Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*h. 145).

Kemudian baru-baru ini juga terjadi pernikahan di daerah Muko-Mukoprovinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri

Akad nikah online selanjutnya itu di gelar oleh pasangan Vegas Chandra Dwipaneegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Akad nikah secara online harus tetap memenuhi syarat sah sebuah akad nikah. (Nuronyah, 2017)Perkawinan yang tidak disertai dengan ijab qabul tidak dapat dianggap sah. (Taufiq & Kuncoro, 2018). Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-19* dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Pernikahan pada umumnya dilaksanakan secara bertatap muka atau *face to face* salah satu tempat namun dalam hal ini berbeda cara yaitu dengan menggunakan *live streaming*, akad dilakukan tidak disatu tempat, bentuknya bermacam-macam, ada yang wali berpisah dengan calon pengantin perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam pernikahan. (Tulab, 2017). Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak bertatap muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan

atau tempat. Perkawinan harus dengan ijab qobul yang sambung.(Sumarjoko et al., 2018)

Teknologi semakin canggih seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat pembicara menggunakan lewat telepon pun canggih pada masa lalu dan pada zaman sekarang teknologi lebih canggih lagi dengan dilengkapi video yaitu berbicara dengan saling melihat wajahnya dan gambar. Pernikahan *live streaming* di lakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa dimungkinkan untuk melaksanakan ijab Qobul secara *face to face* atau bertatap muka, dan dalam keadaan berada jarak jauh dan juga karena adanya covid-19 sehingga sebagian dari syarat dan rukun pernikahan tidak bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan mengharuskan terjadi proses akad nikah atau proses ijab qabul menggunakan jalan telekomunikasi gambar, suara yang sudah ada dilayar.(*Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015).

Melihat model nikah seperti bahwa beraneka macam model ijab Qobul dimana pihak calon istri ada ditempat satunya sedangkan pihak calon suami ada di tempat lain, hanya saja melihat gambar dan suara dengan menggunakan *Live streaming*. Sahnya perkawinan bila dengan proses ijab qabul tanpa jeda antara wali dengan pengantin pria.(Mochamad Adrian Pranata et al., 2021) Sehingga, Mereka seakan-akan bertemu langsung dan di tonton oleh orang banyak baik dengan menggunakan Instagram maupun WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dengan cara inilah memudahkan kita untuk melaksanakan suatu akad tanpa halangan meskipun pada saat ini ada virus covid-19. Cara-cara seperti ini memang tidak pernah diatur didalam aturan hukum baik hukum islam maupun Undang-undang tetapi melihat tata cara seperti ini memberi dampak masalah terhadap masyarakat apalagi di masa pandemi ini hanya saja beda tata cara. (diakses pada 13 April 2021)

2. Tinjauan Hukum islam terhadap Akad Nikah menggunakan *Live Streaming*

Proses akad nikah dilaksanakan dengan bertatap muka dalam satu tempat namun hal ini berbeda yaitu dengan menggunakan *via live streaming*. Akad dilaksanakan berbeda tempat. Bentukpun berbeda ada yang wali berpisah dan ada calon pengantin perempuan dan calon suami berpisah artinya berjauhan. Intinya salah satu unsur pelaku akad berjauhan tidak satu tempat. Intinya akad nikah dilaksanakan live streaming sama di laksanakan nikah pada umumnya namun hanya tidak dalam satu tempat. Hanya saja yang

menjadi masalah adalah berkaitan dengan ijab Qabul dalam beda tempat. (Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2017).

Hukum telah mengatur bahwa akad nikah menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang harus memenuhi syarat baik rukun maupun syarat nikah. Tidak boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunakan *Live streaming*. Meskipun jarak memisahkan akan tetapi pertemuan tersebut tampak digambar dan suara yang jelas tidak dapat dipungkiri hal ini merupakan solusi bagi saat pandemi covid-19 dan ini juga memudahkan kita tanpa menunda untuk melaksanakan akad nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam (syari'ah) bahwa akad nikah dengan menggunakan *Live streaming* hukum nya sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah. diperkuat dengan pasal 27 - pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

D. Kesimpulan

Akad Nikah melalui *live streaming* merupakan akad nikah yang dilangsungkan menggunakan sosial media *live streaming* (seperti *live instagram*, *whatsApp*). Undang-Undang dan Hukum Islam telah mengatur bahwa akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah dipenuhi tidak boleh berkurang satupun sehingga menurut kacamata Hukum islam ataupun Kompilasi Hukum Islam adalah sah hanya saja tata caranya dengan menggunakan *LiveStreaming*.

Daftar Rujukan

- Assyaukhanie, Luthfi *Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145.
- Frastian, Nahot, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandantelekomunikasi3/teleconference/>, diakses pada 13 April 2021
- Miftah Faris, Nikah Online dalam perspektif Hukum, Miftah Faris, Jurnal Jurisprudentie volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Putera Emas, Mahardika, *Problematika akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah selama masa Pandemi Covid*, volume 1 nomor 1, November 2020: h 68-78
- Sabir, Muhammad, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015.
- Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, N., & Yunus, M. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga*

- Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>
- Nuroniya, W. (2017). ANALISIS AKAD NIKAH VIA TELECONFERENCE MENURUT FIQIH MAZHAB DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>
- Sumarjoko, S., Mahargiani, E., & Nasrulloh, A. (2018). Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(01). <https://doi.org/10.32699/syariat.v4i01.1164>
- Taufiq, M., & Kuncoro, A. T. (2018). Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>
- Tulab, T. (2017). Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>